

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2023, BELANJA PEMKOT MAGELANG Rp1,019 TRILIUN



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/21/2024/03/28/IMG_20240328_132340-2160425653.jpg

Isi Berita:

MAGELANG, kedu.suaramerdeka.com – Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang, Kamis (28/3). Hadir para pejabat di lingkungan Pemkot Magelang dan segenap anggota DPRD Kota Magelang.

Dokter Aziz mengatakan, selama tahun 2023 Pemkot Magelang mampu meraih pendapatan total sebesar Rp 1.012.649.071.845. Angka ini melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 985.927.998.915 atau 102,71 persen.

"Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujarnya.

Ia merinci, PAD tahun 2023 terealisasi Rp 324.669.631.605 dari target Rp 306.461.148.117 atau 105,94 persen. Lalu, pendapatan transfer secara realisasi sebesar 100,96 persen, yakni Rp 685.987.237.240 dari target sebesar Rp 679.446.850.798. Adapun penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.992.203.000.

Dari pendapatan ini, kata dr Aziz, Pemkot Magelang juga melakukan pembelanjaan. Belanja daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 1.148.437.742.676, tapi kemudian terealisasi sebesar Rp 1.019.713.294.891 atau 88,79 persen.

“Belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Rinciannya belanja operasi dari total sebesar Rp 965.444.208.94, terealisasi Rp 867.000.007.328 atau 88,79 persen,” katanya.

Berikutnya, belanja modal dari alokasi anggaran Rp 179.625.409.611, terealisasi sebesar Rp 151.577.167.563 atau 84,39 persen. Adapun belanja tidak terduga dari alokasi anggaran Rp 3.368.124.161, terealisasi Rp 1.136.120.000 atau 33,73 persen.

Pada kesempatan ini, dr Aziz menyampaikan gambaran secara umum terkait pembangunan ekonomi di Kota Magelang yang dilihat dari indikator makro ekonomi. Menurutnya, secara garis besar tahun 2023 ekonomi meningkat dan telah bangkit dari pandemi Covid-19.

“Indikatornya kita lihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit ekonomi, yakni berdasarkan harga konstan mencapai Rp 7,264 triliun atau naik 5,45 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp 6,889 triliun,” jelasnya.

Untuk PDRB per kapita Kota Tidar tahun 2023 mencapai Rp 89,91 juta atau meningkat 8,77 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp 82,66 juta. Lalu, inflasi tahun 2023 pada angka 3,28 persen atau lebih baik dan terkendali dibanding tahun 2022 yang mencapai 6,31 persen.

Dari tingkat kemiskinan, Wali Kota menyebutkan, tahun 2023 kemiskinan turun dari 7,10 persen (2022) menjadi 6,11 persen pada tahun 2023. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 berkurang sebanyak 855 orang atau hanya tinggal 3.632 orang.

"Kami juga ingin menyampaikan, indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan daerah kita juga tumbuh di tahun 2023. IPM kita sebesar 81,17 persen atau tumbuh 0,97 persen dari tahun 2022 yang sebesar 80,39 persen," imbuhnya.

Menanggapi LKPJ tahun 2023 ini, Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengutarakan, pihaknya mengapresiasi capaian-capaian dari Pemkot Magelang ini. Pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas LKPJ 2023 ini.

"Ya bagus ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya nanti kita bentuk Pansus yang akan membahas lebih dalam lagi soal LKPJ ini. Kalau nanti ada evaluasi akan kita sampaikan sebagai acuan Pemkot untuk melaksanakan pemerintahan tahun berikutnya," paparnya. (Asef Farid Amani)

Sumber Berita:

1. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2112293087/lkpj-2023-belanja-pemkot-magelang-rp-1019-triliun?page=1>, “LKPJ 2023, Belanja Pemkot Magelang Rp 1,019 Triliun”, tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/664160/pemkot-magelang-beberkan-lkpj-2023-pembangunan-ekonomi-kota-magelang-meningkat>, “Pemkot Magelang Beberkan LKPJ 2023: Pembangunan Ekonomi Kota Magelang Meningkatkan”, tanggal 31 Maret 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684502047/upaya-pemkot-magelang-sukses-turunkan-angka-pengangguran>, “Upaya Pemkot Magelang Sukses Turunkan Angka Pengangguran”, tanggal 31 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi